



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berkenaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, perlu setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DAN

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. PT. Bank Pembangunan Daerah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
8. Setoran Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Pontianak kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
9. Tambahan Setoran Modal adalah tambahan terhadap jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kota Pontianak kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
10. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pontianak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

B A B II
T U J U A N
Pasal 2

Tujuan tambahan setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah :

- a. Peningkatan kepemilikan saham;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat;
- e. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

B A B III
BENTUK TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 3

Tambahan setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbentuk uang yang diperhitungkan sebagai saham daerah.

BAB IV
TAMBAHAN SETORAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak yang telah disetor pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp. 6.539.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
- (2) Tambahan setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tambahan setoran modal tahun 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
 - b. Tambahan setoran modal tahun 2013 sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sampai tahun 2013 menjadi sebesar Rp.16.539.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah).
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Walikota.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Pelaksanaan Tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Pontianak.

BAB VI
PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Pontianak mendapatkan deviden dari Penyertaan Modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan setoran modal pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada angka 3 tersebut diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar.

Dalam rangka memberikan dukungan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat untuk memenuhi target kebutuhan modal guna menjadi BPD Regional Champion, Pemerintah Kota Pontianak mulai tahun 2012 sampai dengan 2013 akan menambah setoran modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan setoran modal pada PT. Bank Pembanguna Daerah Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2012 sampai dengan 2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal tidak perlu karena sudah cukup jelas.